



**PENETAPAN**

Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**RAHMAN**, Lahir di Sumenep, tanggal 22 Februari 1978, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, tinggal di Gang Al Barokah 6 RT 22 RW 02, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu,  
Selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Telah membaca alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 25 Mei 2018, dibawah Register Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Umyati yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing sebagai berikut:
  - 1. Rahmawati (15 tahun) 2. Fatmawati (11 tahun) dan 3. Irma Zahirah Destiana Wati (6 tahun) ;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Umyati telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 8 Agustus 2017 ;
4. Bahwa selama hidup Almarhum Umyati dengan Pemohon, ada memiliki 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama Rahman ;

5. Bahwa demi kelanjutan kehidupan Pemohon beserta anak-anaknya terutama untuk pembiayaan pendidikan anak yang masih bersekolah sekaligus untuk penambahan modal usaha, Pemohon bermaksud akan menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 yang terletak di Jalan Pasundan RT 04 Rw 01 Kelurahan Sumber Jaya ;
6. Bahwa untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut diperlukan tandatangan atau persetujuan dari Pemohon dan anak-anak Pemohon ;
7. Bahwa secara hukum anak-anak Pemohon masih belum dapat bertindak sendiri menurut hukum karena masih di bawah umur;
8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandungnya akan bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan akan menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 ;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan Penetapan atas anak di bawah umur untuk pengajuan pinjaman uang di Bank;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut, Pemohon mohon kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memeriksa permohonan Pemohon sekaligus memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang ditentukan dan memebrikan Penetapan sebagai yang diinginkan Pemohon yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjaminkan sertifikat tersebut atas pinjaman Pemohon ke Bank.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu Pemohon menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermaterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1771052202780001 atas nama Rahman (Pemohon), diberi tanda **bukti P - 1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771052002080041 atas nama Kepala Keluarga Rahman, diberi tanda **bukti P - 2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian UMYATI Nomor 474.3/26/SJ-KKM/2018 tanggal 11 Juli 2018 Kutipan Akta, diberi tanda **bukti P - 3**;
4. Fotocopy Surat Kuasa/Persetujuan Ahli Waris, tanggal 19 Juli 2018 diberi tanda **bukti P - 4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmawati, Nomor 3574/Um/2003 tanggal 1 Desember 2003, diberi tanda **bukti P - 5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatmawati Nomor 1163/ist/2007 tanggal 19 April 2007, diberi tanda **bukti P - 6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Zahirah Destia Wati tanggal 9 April 2013, diberi tanda **bukti P - 7**;
8. Fotocopy Sertipikat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 05289 atas nama Rahman, diberi tanda **bukti P - 8** ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Bank BRI Unit Pulau Baai Kantor Cabang Bengkulu Nomor B.372/PB/07/2018, tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda **bukti P - 9**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi ADLI

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Umyati pada tanggal 10 Agustus 2000;
- Bahwa dari pernikahan itu, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rahmawati (15 tahun), Fatmawati (11 tahun) dan Irma Zahirah Destiana Wati (6 tahun) ;
- Bahwa Umyati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2017 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl



- Bahwa semasa hidupnya Umyati dan Pemohon ada memiliki tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama Rahman;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama Rahman tersebut akan dijaminkan atau diagunkan oleh Pemohon untuk mendapatkan pinjaman dari Bank;
- Bahwa uang pinjaman akan dipergunakan Pemohon untuk mengembangkan usahanya di bidang perikanan dan untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang rajin bekerja dan bertanggungjawab dalam berusaha dan mendidik anak-anak Pemohon;

**2. Saksi MAMI HERMAWATI**

- Bahwa saksi masih kerabat keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Umyati pada tanggal 10 Agustus 2000;
  - Bahwa dari pernikahan itu, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rahmawati (15 tahun), Fatmawati (11 tahun) dan Irma Zahirah Destiana Wati (6 tahun) ;
  - Bahwa Umyati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2017 ;
  - Bahwa semasa hidupnya Umyati dan Pemohon ada memiliki tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama Rahman;
  - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama Rahman tersebut akan dijaminkan atau diagunkan oleh Pemohon untuk mendapatkan pinjaman dari Bank;
  - Bahwa uang pinjaman akan dipergunakan Pemohon untuk mengembangkan usahanya di bidang perikanan dan untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon termasuk orang yang rajin bekerja dan bertanggungjawab dalam berusaha dan mendidik anak-anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi 1. Saksi ADLI dan 2. Saksi MAMI HERMAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Rahman berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Bengkulu. (bukti P-1) ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah UMYATI, yang telah meninggal dunia di Bengkulu, pada tanggal 8 Agustus 2017. (bukti P- 3);
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah UMYATI, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum sehingga Pemohon yang akan mewakili anak-anak Pemohon tersebut (bukti P-5, P-6, dan P-7) ;
- Bahwa untuk keperluan keluarga, maka Pemohon bermaksud menjaminkan atau mengagunkan tanah seluas 258 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama RAHMAN ;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya isteri Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2017, maka telah terbukalah hak waris bagi Pemohon beserta anak-anaknya yang berhak atas harta peninggalan almarhumah, baik atas harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hal mana telah terbukti dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-4);

Menimbang, bahwa demi pengembangan usaha Pemohon sekaligus untuk pembiayaan pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan atau mengagunkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu Kota

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 terdaftar atas nama Pemohon (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan bagian dari Pemohon dan anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka bila Pemohon menjual atau mengagunkan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon serta surat-surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, telah cukup beralasan serta berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjaminankan Sertifikat Hak Milik Nomor 05289 atas nama RAHMAN tersebut atas pinjaman Pemohon ke Bank ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari SENIN tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami IMMANUEL, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZUBAIDAH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUBAIDAH

IMMANUEL, SH, MH

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 151.000,-

**(seratus lima puluh satu ribu rupiah)**